

# **ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH BERMASALAH DI KSPPS BMT MANDIRI JAYA AL MARDLOTILLAH KABUPATEN TEGAL**

**Parchatin<sup>1</sup>, Ida Farida<sup>2</sup>, Anita Karunia<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama  
Korespondensi email: parchatin1999@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode berpikir dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan penalaran atau rasio-rasio. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai standar operasional prosedur pembiayaan akad mudharabah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, penyebab timbulnya pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang terjadi karena 2 faktor yaitu dari anggota itu sendiri dan dari BMT, strategi dalam penanganannya dengan melalui jalur kekeluargaan yaitu melalui telepon pelayanan surat peringatan, penjadwalan ulang (rescheduling), penataan kembali (restructuring), memperbaiki persyaratan dengan memperkecil bagi hasil atau nisbah (reconditioning), pemberlakuan hapus buku, hingga jalur eksekusi atau penyitaan jaminan. Cara-cara tersebut dinilai efektif digunakan karena hasil dari strategi tersebut menurunkan pembiayaan akad mudharabah bermasalah dengan melihat nilai non performing finance yang setiap tahunnya mengalami penurunan, dihitung dari tahun 2017 sebesar 41,16%, tahun 2018 sebesar 39,26%, tahun 2019 sebesar 26,74%, dan tahun 2020 sebesar 21,60%.

**Kata Kunci :** *Pembiayaan Bermasalah, Akad Mudharabah, Strategi Penyelesaian Pembiayaan.*

## **THE ANALYSIS OF THE TROUBLED MUDHARABAH CONTRACT FINANCING SETTLEMENT STRATEGY AT KSPPS BMT MANDIRI JAYA AL MARDLOTILLAH TEGAL REGENCY**

### **Abstract**

This study aims to determine the strategy for financing the problematic mudharabah contract at KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, Tegal Regency. The method used in this research was descriptive qualitative using primary data and secondary data. Data analysis used is the method of thinking by drawing a conclusion starting from general statements or theories to specific statements with reasoning or ratios. Data collection techniques used are observation, interviews, and literature study. The results of this study were regarding standard operating procedures for financing mudharabah contracts at KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, the cause of problematic mudharabah contract financing that occurs due to 2 factors, namely from the members themselves and from BMT, the strategy in handling them is through family channels, namely by telephone. serving warning letters, rescheduling, restructuring, updating requirements by reducing profit sharing or reconditioning, implementing write-offs, to execution paths or forfeiture of guarantees. These methods were considered effective because the results of this strategy reduce the financing of problematic mudharabah contracts by looking at the value of non-performing finance which has decreased every year, calculated from 2017 by 41.16%, in 2018 by 39.26%, in 2019 by 26.74%, and in 2020 it was 21.60%.

**Keywords:** *Non-performing Financing, Mudharabah Agreement, Financing Settlement Strategy*

## PENDAHULUAN

Koperasi Syariah atau BMT mempunyai dua fungsi, yaitu; mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Syariah atau BMT adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi kegiatan. Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat Indonesia adalah masalah permodalan yang lemah. Dengan adanya keterbatasan modal sendiri diharapkan adanya akses serta terjangkanya kredit perbankan dengan jumlah yang relative terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu. Sesuai dengan sifat kebutuhannya para pedagang kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan cepat serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa menunggu, serta jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel.(Ahmadi:2020)<sup>[1]</sup>.

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (*sāhibul māl*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggota sebagai pengusaha (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan (*nisbah*) dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan. Dengan ketentuan ini Lembaga Keuangan Syaria'ah seperti koperasi BMT dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain (*'amil, muḍārib, anggota*) melalui akad pembiayaan mudharabah. (Kamal:2016)<sup>[4]</sup>.

Bagi anggota yang tidak bertanggung jawab apa yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah. Menurut Karim (dalam Listanti, dkk:2015)<sup>[3]</sup> pembiayaan

bermasalah atau *Non Performing financing* (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan. Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. (Listanti, dkk:2015)<sup>[3]</sup>

KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota maupun calon anggota yang membutuhkan.

Tabel 1 Besarnya Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal Dari Tahun 2017-2020.

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)
2017	1.549.424.800	637.743.200
2018	1.531.315.200	601.125.700
2019	2.249.152.600	578.835.600
2020	2.822.648.900	581.387.600
Rata-rata	2.038.135.375	599.770.775

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.

Tabel 2 *Non Performance Finance (NPF)*  
 KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah  
 Kabupaten Tegal Tahun 2017-2020 .

Tahun	Non Performance Finance (NPF) (%)
2017	41,16
2018	39,26
2019	26,74
2020	21,60
Rata-rata	32,69

Sumber : *KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal*.

Meskipun rasio pembiayaan bermasalah tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan, akan tetapi angka rasio tersebut masih sangat besar di dalam standar pembiayaan sehingga mampu berdampak pada kesehatan koperasi yang seharusnya angka rasio pembiayaan bermasalah atau *non peromance finance* harus dibawah 5% sesuai dengan standar kesehatan koperasi. Kemudian dari data kolektabilitas di atas perlu adanya analisis suatu resiko penyebab terjadinya pembiayaan akad mudharabah bermasalah dan cara penyelesaiannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal”.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal. Yang beralamat di Jalan Pacul Timur Desa Pacul Rt. 28 Rw. 07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

### Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan Januari sampai dengan Mei 2021.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)<sup>[14]</sup> yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendeskripsian bagaimana mekanisme atau prosedur pengajuan pembiayaan akad mudharabah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang diterapkan di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal

#### 2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (200:135)<sup>[15]</sup> yaitu data yang digunakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai laporan kolektibilitas seberapa besar pembiayaan mudharabah dikeluarkan dan pembiayaan mudharabah bermasalah serta prosentasenya.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)<sup>[15]</sup> adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan mendapatkan data langsung

dari KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal

## 2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:132)<sup>[15]</sup> adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu, internet, data data yang berkaitan dengan prosedur pengajuan, pembiayaan, mudharabah, pembiayaan yang bermasalah, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan strategi penyelesaiannya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014:145)<sup>[16]</sup> yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.

#### 2. Wawancara Observasi

Wawancara menurut Suliyanto (2004:137)<sup>[15]</sup> yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian

tugas akhir ini, yaitu wawancara langsung dengan karyawan, manager, dan pengurus KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal.

#### 3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012:291)<sup>[16]</sup> merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Alat nalisis data menggunakan metode berfikir, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum atau teori-teori menuju pernyataan khusus dengan penalaran atau rasio. (Riatin:2019)<sup>[17]</sup>. Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum, seperti teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan akad mudarabah kemudian menuju pernyataan khusus yaitu memaparkan mengenai penyelesaian pembiayaan akad mudhrabah bermasalah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Pembiayaan Akad Mudharabah

Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Khumaedi selaku Manajer KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah menjelaskan bahwa pembiayaan memiliki 4 kategori, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah itu sendiri terdiri dari pembiayaan yang berkategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Prosentase dari kategori kurang lancar, diragukan, dan macet sering disebut dengan *non performing finance* (NPF).

Tabel 3 Prosentase Kategori Pembiayaan Akad Mudharabah

Tahun	Lancar (%)	Kurang Lancar (%)	Diragukan (%)	Macet (%)
2017	58,84	13,23	10,50	17,43
2018	60,74	17,26	10,41	11,59
2019	73,26	17,17	6,69	2,88
2020	79,40	17,28	2,47	1,85
Rata-rata	68,06	16,24	7,52	8,44

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal

Tabel 4 Anggota Pembiayaan Akad Mudharabah

Tahun	Anggota Pembiayaan	Anggota Bermasalah
2017	535	163
2018	476	189
2019	495	237
2020	463	178
Rata-rata	492	192

Sumber : KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal

### Prosedur pembiayaan akad mudharabah pada KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

Alur pembiayaan akad muharabah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Ak Mardlotillah adalah anggota datang ke kantor dengan membawa persyaratan untuk pengajuan permohonan dengan membawa berkas permohonan kemudian disurvei atas kelayakan penyaluran pembiayaan, hasil survey di rapatkan dengan tim komite pembiayaan, kemudian dibuatkan akad atau perjanjian kerjasama dengan dengan akad mudharabah, penyerahan aset anggota sebagai agunan kelancaran pembayarannya, pencairan dana untuk anggota, pengambilan modal usaha pada waktu yang disepakati.

### Penyebab Timbulnya Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah

Penyebab timbulnya pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor dari anggota antara lain watak atau sifat anggota yang tidak adanya itikad baik untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, contohnya dengan membohongi petugas marketing, keadaan atau kondisi usaha anggota yang menurun sehingga terjadi kesulitan keuangan yang menyebabkan anggota telat, kabur atau hilangnya anggota keluar kota. Faktor kedua yaitu dari pihak BMT antara lain kelalaian dari pihak BMT yang kurang adanya ketelitian serta kehati-hatian dalam pelemparan atau *outstanding* kepada anggota sehingga menyebabkan pembiayaan macet, kurangnya monitoring terhadap anggota sehingga menyebabkan anggota memberrikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, adanya pergantian atau rolling karyawan.

## Upaya Penanganan Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Bermasalah

Pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah terdiri dari 3 (tiga) kategori diantaranya kurang lancar, diragukan, dan macet. Tindakan penyelesaian pembiayaan akad mudharabah bermasalah dilakukan sesuai dengan kategori pembiayaannya antara lain dengan kurang lancar menggunakan strategi pemberitahuan melalui telepon dan surat peringatan. Dikarenakan sesuai dengan kondisi dilapangan jika melalui virtual ataupun komunikasi melalui telepon banyak sekali anggota yang mengganti atau bahkan memblorkir nomor lembaga. Jika dihitung dengan prosentase maka pembiayaan akad mudharabah berkategori kurang lancar berjumlah 65% dari jumlah pembiayaan akad mudharabah yang disalurkan. Sehingga penerapan dalam strategi ini bisa dikatakan kurang efektif sehingga diperlukan hal yang lebih. Kategori pembiayaan diragukan menggunakan strategi penjadwalan ulang atau *rescheduling*, memperbaiki persyaratan dengan memperkecil bagi hasil atau *reconditioning*, penataan kembali atau *restructuring*. Prosentase kategori diragukan mencapai 25% lebih kecil dari angka kategori kurang lancar. Maka dari itu strategi *rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning* berdampak baik bagi pembiayaan bermasalah terutama dengan kategori diragukan yang semakin tahunnya mengalami penurunan. Untuk kategori pembiayaan macet dengan strategi hapus buku, hingga jalur eksekusi atau penyitaan jaminan. Sehingga dengan adanya strategi-strategi yang diterapkan mampu mengurangi prosentase nilai *non performing finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan dengan akad mudharabah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pengelolaan pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah cukup baik karena meningkatnya jumlah nominal pembiayaan akad mudharabah dari tahun ketahun terhitung dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Begitupun dengan nilai *non performing finance (npf)* yang semakin tahun mengalami penurunan di kategori diragukan dan macet namun semakin baik juga dikarenakan bertambahnya nilai pembiayaan yang berkategori lancar.
2. Berdasarkan hasil observasi pada lapangan terkait dengan prosedur pembiayaan dinilai baik dan sesuai dengan alur atau mekanisme yang diterapkan.
3. Penyebab terjadinya pembiayaan akad mudharabah bermasalah yang terjadi di KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor dari anggota antara lain watak atau sifat anggota yang tidak adanya itikad baik, keadaan atau kondisi usaha anggota yang menurun, kabur atau hilangnya anggota keluar kota. Faktor kedua yaitu dari pihak BMT antara lain kelalaian dari pihak BMT yang kurang adanya ketelitian serta kehati-hatian, kurangnya monitoring terhadap anggota, adanya pergantian atau rolling karyawan.
4. Cara-cara yang diterapkan atau dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dinilai efektif digunakan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah dimana dapat dilihat jumlah pembiayaan bermasalah yang turun setiap tahunnya dan mampu mengurangi tingkat kemacetan pada pembiayaan terlihat pada nilai *non performing finance (npf)*.

## Saran

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan harus selalu dikedepankan untuk meminimalisir dan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan akad mudharabah.
2. Diperlukan terobosan atau strategi lebih untuk KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah dalam penanganan pembiayaan yang bermasalah terutama pembiayaan akad mudharabah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk lembaga.
4. Selalu meningkatkan mutu pelayanan terhadap anggota untuk kenyamanan serta memperbaiki citra KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Ibu Ida Farida, SE, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan penelitian ini.

Ibu Anita Karunia, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan penelitian ini.

Bapak Akhmad Khumaedi selaku Pimpinan Pengelola KSPPS BMT Mandiri Jaya Al Mardlotillah Kabupaten Tegal yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian ini. Semua pengelola termasuk saya sendiri yang telah membantu dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmadi. (2020). *Strategi Koperasi Syariah Dalam Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Syariah El Arbah Kunci Maju*. Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. <http://jurnal.unisa.ac.id/index.php/jfik/article/view/34/30> diakses pada tanggal 4 Maret 2021.
- [2] Mulyaningsih Sri & Fakhruddin Iwan. (2016). *Pengaruh Non Performing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi. <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/MEDEK/article/view/1282> di akses pada tanggal 6 Maret 2021.
- [3] Listanti Daniatu, Moch Dzulkirom, & Topowijono. (2015). *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)*. Universitas Brawijaya Malang. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/746/936> diakses pada tanggal 4 Maret 2021.
- [4] Kamal, Mustafa. (2016). *Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/53/49> di akses pada tanggal 4 Maret 2021.
- [5] Risnawati & Atieq Muhammad Qoes. (2020). *Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan*

- Syariah Prambabulan Cirebon*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/almustashfa/article/view/7400> di akses pada tanggal 6 Maret 2021.
- [6] Faozah U, Abdul F, & Haryono. (2015). *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KJKS BMT Amanah Ummah KC. Karahagung Surabaya)*. Global-Jurnal Ekonomi Pembangunan. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/global/article/view/125> di akses pada tanggal 4 Maret 2021.
- [7] Susana Erni & Annisa Prasetyani. (2011). *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al Mudharabah Pada Bank Syariah*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1039/680> di akses pada tanggal 10 Maret 2021.
- [9] Sesiady NA, Moch Dzulkirom, & Muhammad Saifi. (2018). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. BPR Nusamba Wlingi Cabang Kepanjeng)*. Universitas Brawijaya Malang. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2561> di akses pada tanggal 6 Maret 2021.
- [10] Nasrullah, Muhammad. (2017). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri (KSPPS BIM) Gondangrejo Karanganyar*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/56896> di akses pada tanggal 10 Maret 2021.
- [11] Ni'mah, Vina Mazdudatun. (2019). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Assa'adah Kab. Semarang*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. <http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6041/> di akses pada tanggal 6 Maret 2021.
- [12] Kina, Amilis. (2017). *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare*. Institute Agama Islam (IAIN) Tulungagung. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/622> di akses pada tanggal 4 Maret 2021 [13]
- [13] Yasin Rozak M & Rifqi Muhammad. (2020). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Aspek Hukum (Studi Pada BPRS Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/7183/4020> di akses pada tanggal 10 Maret 2021.
- [14] Ubaidillah. (2018). *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*. Jurnal Ekonomi Islam. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/2042/1363> di akses pada tanggal 10 Maret 2021.
- [15] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi
- [16] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Cetakan Kedua puluh, Alfabeta. Bandung.
- [17] Riatin, Hesti. (2019). *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Madiun*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7209/> diakses pada tanggal 19 Mei 2021.